

Tindak Pidana Pencucian Uang Melalui Uang Kripto: Analisis Hukum, Tantangan Dan Strategi Pembuktian

Nasya Nurazharah¹, Deli Bunga Saravistha²

¹Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Politik Universitas Terbuka

²Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta

nasnuraz28@gmail.com¹, e-delisaravistha@gmail.com²

Abstract

The advancement of information technology in the digital era has transformed transaction systems, shifting from cash-based payments toward non-cash instruments, including cryptocurrency, which relies on cryptographic technology. This study employs a library research method with a normative approach by examining qualitative secondary data obtained from various relevant sources, including books, scholarly journals, and official documents. The study aims to analyze the legal aspects, challenges, and evidentiary strategies concerning money laundering through cryptocurrency, particularly in response to the growing use of crypto assets to conceal illicit proceeds that may cause financial losses to the state. The findings indicate that cryptocurrency can facilitate money laundering because transactions are conducted through electronic systems that may enable the falsification or manipulation of identities, digital signatures, and transaction account codes. Technological developments have also transformed the nature of money laundering, which was previously more limited to concealing the origin of illicit funds and disguising criminal proceeds as legitimate assets. Therefore, criminal law must continuously adapt to technological developments to ensure that the investigation and evidentiary process for money laundering offenses can be conducted accurately, effectively, and in accordance with increasingly sophisticated and complex criminal methods.

Keywords:

Pidana, Pencucian Uang, Uang Kripto

Abstrak

Kemajuan teknologi informasi pada era digital telah mendorong perubahan dalam sistem transaksi, dari penggunaan uang tunai menuju instrumen non-tunai, termasuk cryptocurrency yang memanfaatkan teknologi kriptografi. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan pendekatan normatif melalui penelaahan data sekunder yang bersifat kualitatif. Data diperoleh dari berbagai literatur, meliputi buku, jurnal ilmiah, serta dokumen resmi yang relevan. Kajian ini bertujuan menganalisis aspek hukum, tantangan, dan strategi pembuktian tindak pidana pencucian uang melalui cryptocurrency, yang menjadi penting seiring meningkatnya pemanfaatan aset kripto sebagai sarana menyamarkan hasil kejahatan yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cryptocurrency dapat dimanfaatkan dalam pencucian uang karena transaksi dilakukan melalui sistem elektronik yang memungkinkan pemalsuan identitas, tanda tangan, maupun kode akun transaksi. Perkembangan teknologi turut mengubah karakter pencucian uang yang sebelumnya lebih terbatas pada menyembunyikan sumber dana dan penyamaran hasil kejahatan agar tampak legal. Oleh karena itu, hukum pidana perlu disesuaikan secara berkelanjutan dengan perkembangan teknologi agar penanganan serta pembuktian tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan secara tepat, efektif, dan mampu menghadapi pola kejahatan yang semakin kompleks.

Corresponding Author:

Nasya Nurazharah
Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Politik
Universitas Terbuka
Email: nasnuraz28@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Transformasi peradaban global yang digerakkan oleh disrupsi teknologi informasi kontemporer telah memicu pergeseran fundamental pada berbagai tatanan kehidupan, termasuk evolusi paradigma masyarakat dalam lanskap perekonomian dan transaksi keuangan. Perubahan orientasi pasar modal modern turut ditandai oleh perlintasan instrumen investasi, dari konvensi pertukaran mata uang kartal menuju instrumen aset digital berbasis teknologi kriptografi (*cryptocurrency*). Di sisi lain, pemanfaatan ekosistem virtual ini kerap dimanfaatkan sebagian pelaku pasar untuk mengoptimalkan privasi transaksi. Lebih lanjut, pergeseran pola penyelesaian finansial masyarakat yang semula bertumpu pada alat pembayaran tunai kini secara masif bertransisi menuju sistem digital nontunai, yang dimotori oleh kemajuan mutakhir teknologi sandi dan jaringan terdesentralisasi.

Perkembangan aset kripto sebagai bagian dari inovasi teknologi finansial telah membentuk pola transaksi baru yang berlangsung secara digital dan lintas batas. Di samping memberikan kemudahan dalam aktivitas ekonomi, karakteristik tersebut turut menimbulkan persoalan hukum karena aset kripto dapat disalahgunakan sebagai instrumen penipuan, manipulasi pasar, maupun penguasaan aset secara melawan hukum. Fenomena tersebut tercermin dalam sejumlah perkara yang terjadi di berbagai negara. Runtuhnya FTX pada 2022, misalnya, dikaitkan dengan kerugian yang diperkirakan mencapai US\$8 miliar atau sekitar Rp125 triliun dan melibatkan Sam Bankman-Fried selaku CEO perusahaan tersebut (CNBC Indonesia, 2024). Persoalan serupa terlihat dalam perkara Do Kwon, salah satu pendiri Terraform Labs. Ia ditangkap oleh aparat Montenegro pada Maret setelah diketahui menggunakan paspor palsu ketika hendak melakukan perjalanan menuju Dubai. Di Amerika Serikat, Kwon menghadapi dakwaan berupa penipuan sekuritas, penipuan kawat, penipuan komoditas, serta konspirasi. Perkara tersebut semakin kompleks setelah keruntuhan TerraUSD dan Luna pada Mei 2022 menyebabkan nilai pasar kripto berkurang sekitar US\$40 miliar. Atas penggunaan dokumen perjalanan palsu, pengadilan Montenegro menjatuhkan pidana penjara selama empat bulan (CNBC Indonesia, 2024).

Eskalasi kerentanan hukum dalam ekosistem aset digital secara nyata terefleksikan melalui kasus penegakan hukum terhadap Avi Eisenberg, yang diringkus di Puerto Rico pada Desember 2022 atas dugaan manipulasi harga di platform Mango Markets demi meraup keuntungan sekitar US\$110 juta. Tindak pidana tersebut melibatkan dakwaan berlapis, mulai dari penipuan komoditas dan manipulasi pasar hingga penipuan kawat. Meskipun agenda persidangan sempat mengalami penundaan dari Desember 2023 menuju April 2024, rangkaian kasus ini menegaskan bahwa pesatnya ekspansi kripto telah memicu diversifikasi modus kejahatan finansial baru yang menuntut instrumen regulasi serta respons hukum yang jauh lebih adaptif.

Ancaman tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) kini semakin mengemuka seiring dengan ekspansi ekosistem aset digital, di mana sumber dana ilegal disamarkan agar asal-usulnya menjadi tidak terlacak (Alfitra, 2023). Arsitektur teknologi rantai blok (*blockchain*) yang mendasari berbagai instrumen mata uang kripto teridentifikasi secara empiris menyediakan ekosistem digital yang terdesentralisasi, sehingga kerap dieksploitasi oleh sindikat kejahatan sebagai celah nir-regulasi guna melancarkan aksi penyimpangan finansial lintas yurisdiksi tanpa hambatan pengawasan otoritas terpusat (Garnasih, 2017).

Karakteristik transaksi yang anonim, cepat, serta mampu melintasi yurisdiksi batas negara tanpa keterlibatan institusi perbankan konvensional menjadikan instrumen ini sangat rentan dieksploitasi (Noorsanti et al., 2018). Sifat tanpa nama tersebut dimanfaatkan secara optimal oleh sindikat kriminal untuk mengaburkan aliran dana haram, sehingga efektivitas investigasi oleh aparat penegak hukum menjadi terhambat. Konsekuensinya, regulasi hukum yang ketat dan responsif mutlak diperlukan guna mengantisipasi eskalasi kejahatan finansial modern berbasis teknologi tersebut di era digital kontemporer (Irman, 2017).

Lonjakan masif terhadap eskalasi modus operandi tindak pidana pencucian uang kini termanifestasi secara nyata di kancah global, seiring dengan akselerasi digitalisasi yang digerakkan oleh dinamika Revolusi Industri 4.0. Pemanfaatan instrumen aset digital kerap dieksploitasi oleh jaringan kejahatan terorganisasi guna mengaburkan jejak aliran dana haram lintas yurisdiksi. Tren kejahatan finansial modern yang kian kompleks tersebut dikonfirmasi secara empiris melalui laporan resmi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), yang berhasil mendeteksi dan mengidentifikasi akumulasi aliran dana mencurigakan dengan nilai fantastis mencapai Rp800 miliar sepanjang rentang pengamatan tahun 2022 hingga 2024.

Urgensi penguatan instrumen regulasi bagi seluruh pemangku kepentingan ditegaskan secara tegas oleh Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, sebagai langkah krusial dalam merespons kompleksitas perkara tersebut. Upaya pembendaharaan laju kejahatan finansial modern menuntut implementasi strategi mitigasi yang komprehensif, yang berlandaskan pada pemahaman paripurna terhadap akar faktor pemicu serta berbagai tantangan sistemik di tengah ekosistem digital kontemporer.

Kompleksitas kejahatan pencucian uang berbasis teknologi di era digital menuntut adanya kajian strategis mengenai upaya penanggulangan hukum guna mengatasi tantangan investigasi yang dihadapi aparat berwenang (Nurcholis et al., 2022). Kompleksitas modus operandi finansial mutakhir tersebut menuntut ketersediaan kapabilitas teknis yang mumpuni serta keahlian analitis yang spesifik guna menjalankan fungsi deteksi dini dan pencegahan secara efektif. Lebih lanjut, eskalasi kejahatan yang melintasi batas teritorial negara (lintas yurisdiksi) dipandang hanya dapat diredam secara optimal melalui penguatan kolaborasi strategis, baik dalam kerangka kerja sama bilateral maupun multilateral antarnegara (Lee et al., 2023).

Tinjauan literatur terdahulu menunjukkan bahwa topik serupa telah dieksplorasi oleh beberapa peneliti. Pada (2023), celah eksploitasi Bitcoin dikaji oleh Lendra Dika Kurniawan melalui pendekatan sosio-legal. Pada periode yang sama, analisis komprehensif mengenai implikasi yuridis serta pertanggungjawaban hukum perdagangan saham berbasis aset digital dilakukan oleh Arif Budiman dengan metode yuridis normatif deskriptif analitis.

Selanjutnya, pertanggungjawaban pidana atas pemanfaatan instrumen kripto dalam kejahatan pencucian uang diteliti secara mendalam oleh Adinda Melinia Sari pada (2024) melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Berbagai kajian tersebut mempertegas urgensi penelitian lanjutan guna melengkapi literatur yang ada.

Urgensi penelitian ini didasari oleh eskalasi kejahatan finansial berbasis mata uang kripto yang memicu kerugian negara, sehingga analisis yuridis, kendala, serta strategi pembuktiannya krusial untuk dikaji. Fokus kajian dijabarkan melalui dua rumusan masalah utama: pertama, implikasi ekspansi industri kripto terhadap lonjakan tindak pidana pencucian uang; kedua, kompleksitas tantangan beserta rumusan strategi pembuktian yang efektif dalam menangani perkara tersebut.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan yuridis-normatif berbasis riset kepustakaan (*library research*) diterapkan secara komprehensif guna menghimpun data sekunder kualitatif yang bersumber dari literatur buku teks akademik, publikasi jurnal ilmiah bereputasi, serta pelbagai dokumen hukum resmi yang otentik. Seluruh bahan hukum primer maupun sekunder yang berhasil diidentifikasi tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, dengan tujuan untuk memaparkan realitas yuridis secara objektif dan mendalam (Novariza, 2018). Fokus esensial dari telaah akademis ini diarahkan secara spesifik pada pengkajian kritis terhadap kaidah-kaidah hukum positif yang termaktub di dalam kerangka perundang-undangan nasional, khususnya yang berkaitan dengan fenomena pemanfaatan aset digital sebagai modus operandi tindak pidana pencucian uang beserta pelbagai implikasi hukum dan sosialnya di Indonesia.

3. PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Uang Kripto Dalam Hukum Positif

Status legal Bitcoin serta pelbagai varian aset digital sejenis secara tegas tidak diakui sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah yurisdiksi nasional, melainkan diklasifikasikan sebatas sebagai instrumen komoditas perdagangan, sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang. Meskipun demikian, seiring dengan dinamika pasar yang terus berkembang, validitas hukum operasional serta tingkat adopsi mata uang kripto tersebut mulai mendapatkan legitimasi formal dan pengaturan terstruktur melalui kerangka regulasi yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Konstruksi kepastian yuridis bagi ekosistem aset digital tersebut semakin dikokohkan melalui instrumen regulasi teknis yang komprehensif, mencakup Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 2 dan 3 Tahun 2019 tentang bursa berjangka, Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2019 mengenai tata kelola pasar emas digital, serta Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 terkait penyelenggaraan pasar fisik aset kripto. Kendati demikian, apabila komoditas digital ini kelak dilegalkan dan diadopsi secara penuh sebagai alat pembayaran resmi di wilayah yurisdiksi Indonesia, potensi disharmoni serta kontradiksi normatif dipastikan akan bermunculan, khususnya dalam hal berbenturan langsung dengan prinsip-prinsip hukum yang diatur di dalam kebijakan Mata Uang.

Berdasarkan rilis resmi Bank Indonesia, eksistensi Bitcoin beserta berbagai aset virtual lainnya secara tegas dinyatakan bukan sebagai alat pembayaran maupun mata uang yang sah di Indonesia (Aurelia, 2021). Masyarakat diimbau agar senantiasa meningkatkan kewaspadaan, di mana segala bentuk risiko kepemilikan maupun pemanfaatan instrumen tersebut ditanggung secara mutlak oleh masing-masing pemiliknya. Lebih lanjut, larangan keras turut dialamatkan kepada seluruh Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran untuk memproses transaksi finansial menggunakan mata uang virtual tersebut, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 34 huruf (a) PBI Nomor 18 Tahun 2016.

Kendati demikian, dinamika rekayasa sosial justru berupaya mendorong legitimasi Bitcoin sebagai alat tukar yang sah. Evolusi transaksi yang berakar dari sistem barter kini bertransformasi ke ranah digital, di mana mekanisme pembatasan suplai diterapkan guna mengendalikan jumlah uang beredar agar selaras dengan hukum penawaran dan permintaan dalam teori ekonomi. Di sisi lain, regulasi terkait tetap melarang keras pemanfaatan mata uang virtual untuk penyelesaian transaksi pembayaran, penyalahgunaan kerahasiaan data nasabah, serta pengelolaan nilai setara uang di luar kendali institusi resmi yang berwenang (Ridwan, 2022).

3.2 Perkembangan Industri Kripto Berdampak Pada Peningkatan Tindak Pidana Pencucian Uang

Dinamika kejahatan pencucian uang berbasis aset digital kini menjadi isu krusial di kancah nasional maupun global. Bitcoin, yang diinisiasi oleh Satoshi Nakamoto sejak 2009, menjelma sebagai instrumen investasi populer akibat tingkat volatilitas harganya yang sangat tinggi (Disemadi & Delvin, 2021). Pergerakan nilai aset tersebut berfluktuasi secara drastis dalam durasi singkat, sebab mekanisme pembentukannya sangat bergantung sepenuhnya pada dinamika hukum permintaan serta penawaran pasar.

Kategori kejahatan pencucian uang diklasifikasikan sebagai delik khusus karena landasan yuridisnya diatur secara spesifik melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Rihana, 2023). Ketentuan hukum material dimuat dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14, serta Pasal 16, sementara aspek formalnya tercakup dalam Pasal 68 hingga Pasal 82, termasuk penerapan sistem pembuktian terbalik sebagaimana diamanatkan pada Pasal 77. Merujuk pada Pasal 1 ayat (1) regulasi tersebut, esensi pencucian uang didefinisikan sebagai segala bentuk perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik pidana menurut ketentuan undang-undang ini.

Di sisi lain, instrumen mata uang kripto dipahami sebagai aset digital terdesentralisasi berbasis teknologi blockchain yang memanfaatkan enkripsi kriptografi guna mengamankan transaksi, mengatur suplai unit baru, serta mengawasi transfer dana tanpa intervensi bank sentral (Trisakti & Soponyono, 2021). Seiring dinamika Revolusi Industri 4.0, komoditas digital ini banyak dipilih sebagai instrumen investasi maupun sarana transaksi di sejumlah negara maju. Nilai tukar aset kripto yang cenderung mengalami tren peningkatan signifikan pada masa kini turut mendorong daya tarik finansialnya secara global.

Tindak pidana pencucian uang merupakan suatu tindak pidana yang dilakukan dengan cara menyembunyikan atau mengubah asal-usul suatu harta kekayaan yang diperoleh secara tidak sah agar terlihat legal. Tindak pidana pencucian uang menjadi semakin kompleks dengan adanya perkembangan teknologi yang memudahkan pelaku untuk menyembunyikan harta kekayaan yang diperoleh secara tidak sah. melalui perkembangan teknologi yang semakin canggih, pelaku Tindak pidana dalam pencucian uang kini dapat menyembunyikan dan mengubah cara memperoleh harta kekayaan secara lebih kompleks dan cepat.

Eksplorasi aset digital sebagai instrumen pencucian dana ilegal secara teoretis bersumber pada dua variabel krusial yang saling bertaut. Pertama, kendala serius dalam penerapan mekanisme penelusuran jejak audit (*audit trail*) dipicu oleh minimnya transparansi serta mobilitas tinggi yang melekat pada karakteristik aset tersebut. Kedua, ketiadaan institusi perbankan sebagai perantara sentral memungkinkan proses transfer dana dieksekusi secara instan dan anonim. Kombinasi antara tingkat kecepatan transfer yang tinggi dan proteksi kerahasiaan identitas (*anonymity*) tersebut pada akhirnya berdampak pada terhambatnya upaya penegakan hukum, sehingga pelacakan aliran dana ilegal oleh aparat berwenang kerap menghadapi jalan buntu yang hampir mustahil ditembus.

Mata uang kripto pada hakikatnya merefleksikan entitas dengan dimensi fungsional yang dikotomis. Di satu sisi, instrumen finansial ini diinisiasi secara historis sebagai alat tukar pembayaran, sementara di sisi lain berposisi secara yuridis sebagai komoditas atau aset digital murni. Legitimasi formal kedudukan tersebut dikukuhkan secara eksplisit melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto, yang menempatkan komoditas digital tersebut sebagai subjek strategis dalam mekanisme bursa berjangka nasional.

Delegasi kewenangan kementerian tersebut selanjutnya ditindaklanjuti secara taktis melalui penerbitan empat instrumen regulasi teknis oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), yang secara spesifik mengarahkan tata kelola operasional pasar fisik komoditas digital dan emas, termasuk di dalamnya pemberlakuan Peraturan Bappebti Nomor 5 Tahun 2019 (Utami, 2016).

Ketiadaan instrumen regulasi yang komprehensif serta belum mapannya kepastian hukum terkait mata uang kripto (*cryptocurrency*) di era kontemporer ini sering kali dieksploitasi oleh sindikat tindak pidana pencucian uang sebagai celah manipulatif. Kerentanan sistemik tersebut semakin diperparah oleh karakteristik teknologi rantai blok (*blockchain*) yakni mekanisme basis data canggih yang dirancang untuk memfasilitasi diseminasi informasi secara transparan di dalam jaringan bisnis yang justru kerap disalahgunakan oleh para pelaku kejahatan guna mengaburkan rekam jejak serta menyembunyikan asal-usul transaksi finansial ilegal.

Urgensi revisi terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mutlak dilakukan oleh pemerintah agar modus operandi mutakhir dalam mengaburkan asal-usul aset ilegal dapat terjangkau secara optimal. Peningkatan intensitas pengawasan terhadap arus transaksi finansial berbasis teknologi *blockchain* dan aset digital juga krusial untuk diterapkan. Guna meredam eskalasi kejahatan di tengah kemajuan teknologi tersebut, sinergi antara regulator, institusi perbankan, dan aparat penegak hukum sangat diperlukan. Di samping itu, partisipasi aktif masyarakat juga digalang melalui pelaporan indikasi transaksi mencurigakan di lingkungan sekitar.

3.3 Tantangan Dan Strategi Pembuktian Yang Tepat Untuk Menangani Tindak Pidana Dalam Pencucian Uang Melalui Uang Virtual Kripto

Salah satu cara untuk membuktikan kejahatan ini adalah melalui analisis *blockchain*, yaitu buku besar publik yang mencatat semua transaksi kripto. Dengan menelusuri aliran dana melalui berbagai alamat dompet, lembaga penegak hukum dapat mengetahui pergerakan dana terlarang. Beberapa hal penting dalam hal pembuktian Tindak Pidana Pencucian melalui Uang Kripto: Pertama, Untuk mengumpulkan bukti pola transaksi yang mengindikasikan penggunaan mata uang kripto untuk mengaburkan asal usul dana yang diperoleh secara ilegal. Hal ini dapat melibatkan identifikasi beberapa transaksi yang melibatkan mata uang kripto yang berbeda atau menggunakan layanan pencampuran untuk mengaburkan sumber dana (Yurizal, 2017). Kedua, penting dalam pembuktian kejahatan pencucian uang melalui transaksi kripto mungkin juga melibatkan pengumpulan informasi dari bursa mata uang kripto dan penyedia layanan lainnya. Kerjasama dengan entitas-entitas ini dapat memberikan wawasan berharga mengenai pergerakan dana dan identitas individu yang terlibat dalam transaksi. Ketiga, untuk mengetahui hubungan antara dana terlarang dan tujuan akhir atau penggunaan uang yang dicuci. Hal ini dapat dicapai melalui penyelidikan menyeluruh dan kolaborasi dengan lembaga keuangan untuk melacak konversi mata uang kripto menjadi mata uang fiat tradisional atau aset bernilai tinggi.

Kompleksitas pembuktian dalam perkara tindak pidana pencucian uang yang berbasis pada instrumen aset digital menuntut penerapan metodologi multidimensi yang sangat komprehensif. Pendekatan ini mencakup audit forensik rantai blok (*blockchain*), pemetaan pola transaksi anomali, konsolidasi sinergis dengan penyedia layanan aset kripto (*crypto asset service providers*), serta pelacakan jejak aliran dana hingga titik terminal akhir. Seluruh rangkaian strategi teknis tersebut memegang peranan yang sangat krusial guna merumuskan konstruksi yuridis yang solid dalam upaya menjerat jaringan sindikat kejahatan finansial modern.

Upaya penguatan alat bukti di dalam kerangka persidangan perkara pencucian uang digital ini dapat ditempuh melalui tiga pilar instrumen utama. Pertama, rekam jejak digital berupa bukti transaksi elektronik yang secara autentik mengindikasikan adanya aliran dana terlarang. Kedua, instrumen kepemilikan aset riil atau barang berwujud yang diakuisisi secara melawan hukum dengan menggunakan akumulasi dana hasil kejahatan. Ketiga, legitimasi keterangan saksi ahli guna mengonfirmasi validitas teknis mengenai keterkaitan langsung mata uang kripto dalam tindak pidana yang didakwakan.

Lebih lanjut, efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan pencucian uang ini semakin disempurnakan melalui penerapan instrumen hukum berupa sistem pembuktian terbalik (*reverse proof*), sebagaimana diamanatkan secara imperatif di dalam ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Berdasarkan mandat normatif pada ayat pertama pasal tersebut, kewenangan penuh dianugerahkan kepada majelis hakim untuk menginstruksikan terdakwa beserta jajaran penasihat hukumnya agar membuktikan secara empiris bahwa keseluruhan harta kekayaan yang disengketakan murni terbebas dari akumulasi hasil tindak pidana, khususnya sebagaimana dirumuskan secara tegas dalam Pasal 2 ayat (1).

Perkembangan teknologi digital telah mendorong perubahan modus tindak pidana pencucian uang, termasuk melalui pemanfaatan *cryptocurrency* sebagai sarana transaksi. Karakteristik sistem elektronik yang digunakan memungkinkan identitas, kode akun, serta tanda tangan digital dimanipulasi sehingga memberikan peluang bagi pelaku untuk menyamarkan asal-usul harta kekayaan. Berbeda dengan modus konvensional yang cenderung menggunakan media fisik untuk menyembunyikan sumber dana ilegal dan mengubahnya menjadi seolah-olah sah, *cryptocurrency* menawarkan mekanisme transaksi yang lebih kompleks. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dalam penanganan pencucian uang. Dalam proses hukum, terdakwa tetap dapat membuktikan bahwa harta kekayaan yang

berkaitan dengan perkara tidak bersumber dari tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat dengan mengajukan alat bukti yang memadai.

Penelusuran transaksi digital menjadi bagian penting dalam upaya mengungkap pencucian uang yang dilakukan melalui cryptocurrency. Keberadaan teknologi tersebut memungkinkan aset dipindahkan tanpa harus melalui lembaga keuangan sebagai perantara karena mekanisme transaksinya bersifat terdesentralisasi. Akibatnya, perpindahan dana hasil kejahatan dapat berlangsung dengan cepat tanpa dibatasi tempat dan waktu. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi telah mengubah pola pencucian uang yang sebelumnya memiliki keterbatasan media. Dalam konteks tersebut, UUITE diperlukan sebagai dasar perlindungan dan penegakan hukum terhadap aktivitas elektronik, termasuk transaksi dan informasi digital, guna mendukung pelacakan pelaku (Haswandi et al., 2017).

Risiko sistemik terkait kerentanan mata uang kripto (*cryptocurrency*) yang kian masif disalahgunakan sebagai instrumen strategis tindak pidana pencucian uang secara empiris diidentifikasi bersumber dari triangulasi faktor krusial: keterbatasan kapabilitas teknis dan analitis aparat penegak hukum, melekatnya karakteristik pseudonim yang secara efektif mengaburkan identitas subjek hukum, serta masih ditemukannya kekosongan hukum (*vacuum of law*) dalam penegakan aturan konvensional. Guna meredam eskalasi ancaman tersebut secara sistematis, akselerasi pembentukan instrumen regulasi yang secara khusus mengatur mekanisme *Initial Coin Offering* (ICO) beserta kerangka *Exchange Offering* dipandang mutlak untuk segera direalisasikan oleh otoritas berwenang. Perumusan kebijakan legislasi yang komprehensif ini dihadirkan secara esensial untuk menjawab berbagai ambiguitas yuridis di lapangan, sekaligus memperketat instrumen pengawasan administratif dan preventif terhadap arus lalu lintas transaksi digital yang melintasi batas-batas teritorial yurisdiksi nasional.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

1. Berdasarkan kerangka hukum positif Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, kripto seperti Bitcoin ditegaskan eksistensinya sebatas komoditas tukar, bukan legal tender. Walau demikian, eksistensi hukum aset digital ini diakui secara empiris melalui legalitas bursa komoditas. Penguatan legitimasi tersebut diakselerasi lewat regulasi operasional, yakni Peraturan Bappebti Nomor 2 hingga Nomor 5 Tahun 2019 yang mengatur tata kelola pasar fisik komoditas, derivatif, emas digital, hingga aset kripto secara komprehensif. Kendati bursa berjangka telah memberikan kepastian transaksional, potensi disharmonisasi yuridis tetap membayangi sistem moneter nasional apabila aset digital tersebut dilegalkan sebagai alat pembayaran sah. Posisi Bank Indonesia pun konsisten menolak eksistensi mata uang virtual sebagai instrumen pembayaran resmi demi menjaga kedaulatan rupiah.
2. Keberadaan cryptocurrency menimbulkan persoalan yuridis yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam regulasi di Indonesia. Pengaturannya antara lain terdapat dalam Peraturan BI No. 18/40/PBI/2016 dan Peraturan Bappebti No. 7 Tahun 2020, tetapi ketentuan tersebut belum memberikan pengaturan mengenai sanksi pidana terhadap penyalahgunaan cryptocurrency maupun teknologi yang mendasarinya. Dalam perspektif pemberantasan pencucian uang, kondisi tersebut menjadi penting karena penggunaan cryptocurrency dapat berkaitan dengan upaya menyamarkan asal-usul aset. Hal ini selaras dengan Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, yang menggunakan konsep “menyamarkan” dalam merumuskan perbuatan pencucian uang.

4.2 Saran/Rekomendasi

Optimalisasi perlindungan hukum nasional menuntut langkah proaktif dari pemerintah dan legislatif untuk segera merumuskan undang-undang khusus yang komprehensif, atau melakukan amandemen secara terstruktur terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pembaharuan legislasi ini diarahkan secara spesifik untuk mengakomodasi dinamika kejahatan finansial modern berbasis mata uang kripto. Melalui penetapan landasan normatif yang kokoh dan terintegrasi tersebut, kepastian yuridis bagi ekosistem digital di Indonesia dipastikan akan terwujud secara optimal.

REFERENSI

- Alfitra. (2023). *Faktor, Proses, dan Sanksi Pencucian Uang*. Bayumedia Publishing.
- CNBC Indonesia. (2024). *10 Kasus Penipuan Kripto Terbesar di Dunia*.
<https://www.cnbcindonesia.com/market/20240607084212-17-544632/10-kasus-penipuan-kripto-terbesar-di-dunia>

- Disemadi, H. S., & Delvin. (2021). Kajian Praktik Money Laundering dan Tax Avoidance dalam Transaksi Cryptocurrency di Indonesia. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8(3), 326–340.
- Garnasih. (2017). *Penegakan Hukum Anti Pencucian Uang dan Permasalahannya di Indonesia*. Bayumedia Publishing.
- Haswandi, Mulyadi, & Suhariyanto. (2017). *Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bayumedia Publishing.
- Irman. (2017). *Money Laundering: Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penetapan Tersangka*. Bayumedia Publishing.
- Kurniawan, L. D., Rahmawan, A. D., & Manik, J. D. N. (2023). Kajian Kriminologi Terhadap Penggunaan Mata Uang Kripto Sebagai Media Pencucian Uang. *Jurnal Suara Hukum*, 5(1), 89–101.
- Lee, M. O., Sitanggang, D., & Indra, E. (2023). Prediksi Mata Uang Kripto Menggunakan Metode Algoritma Linear Regression. *Jurnal Tekinkom (Teknik Informasi Dan Komputer)*, 6(1), 88–96.
- Noorsanti, R. C., Yulianton, H., & Hadiono, K. (2018). *Blockchain-Teknologi Mata Uang Kripto (Crypto Currency)*.
- Novariza. (2018). *Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pemulihan Aset Modal*. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.
- Nurcholis, M. R., Suarda, I. G. W., & Prihatmini, S. (2022). Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penyalahgunaan Investasi Aset Kripto. *Jurnal Anti Korupsi*, 11(2), 21–40.
- Ridwan, R. R. (2022). Transaksi Mata Uang Virtual (Cryptocurrency) Sebagai Celah Terjadinya Tindak Pidana Pencucian Uang. *JATISWARA*, 37(3).
- Rihana. (2023). Tindak Pidana Pencucian Uang Perspektif Hukum Pidana dan Perkembangan Teknologi. *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2(3), 349.
- Sari, A. M. (2024). *Analisa Pertanggungjawaban Pidana Atas Penggunaan Aset Kripto Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang*. Universitas Pelita Harapan.
- Trisakti, A. J., & Soponyono, E. (2021). Upaya Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Bentuk Uang Kripto (Bitcoin) Menggunakan Prinsip Kehati-Hatian Perbankan. *Jurnal Belo*, 7(1), 37–54.
- Utami, G. (2016). Analisis Yuridis Penggunaan Cryptocurrency (Bitcoin) Sebagai Sarana Tindak Pidana Pencucian Uang. *Fakultas Ilmu Sosial Dan Hukum*, 1(10), 145.
- Yurizal. (2017). *Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) di Indonesia*. Bayumedia Publishing.